

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tafsir Al-Qur'an

1. Pengertian Tafsir

Secara etimologis, kata “tafsir” berasal dari bahasa Arab *Fassara* - *Yufassiru* - *Tafsīran* فَسَّرَ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا yang berarti menjelaskan (*al-īdāh*, الإيضاح), menyingkap (*al-kasyfu*, الكَشْفُ), menyatakan (*al-bayān*, البَيَان), atau menerangkan sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Menurut *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manzūr, *al-tafsīr* adalah menyingkap maksud lafaz yang musykil (sulit dipahami) (Khairunnisa & Alwizar, 2024, h. 11-12). Kata *al-tafsīr* merupakan bentuk maṣḍar (مَصْدَر) dari kata kerja *fassara*, dan dalam penggunaannya sering disinonimkan dengan *al-ta'wīl* (التَّأْوِيل), meskipun para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan keduanya.

Secara terminologis (istilah), para ulama mendefinisikan *al-tafsīr* dengan redaksi yang beragam namun memiliki benang merah yang sama. Badr al-Dīn al-Zarkasyī dalam kitab *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* memberikan definisi sebagai berikut:

عَلَّمَ يُفَهُمُ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ الْمُنَزَّلَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّانُ مَعَانِيهِ
وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ

Ilmu yang dengannya dapat dipahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya (Arni, 2013, h. 3).

Definisi ini menekankan bahwa tafsir tidak hanya berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi juga menggali hukum dan hikmah dari ayat -ayat al-Qur'an. Sementara itu, Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm al-Zarqānī dalam *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān* mendefinisikan:

عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دَلَّاهُ عَلَى مَا يُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ

الْبَشَرِيَّةِ

Ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi petunjuknya (dilālah) terhadap apa yang dikehendaki Allah SWT. sesuai dengan kemampuan manusia (Arni, 2013, h. 3).

Definisi al-Zarqānī ini menambahkan aspek *dilālah* (petunjuk) dan mengakui bahwa pemahaman manusia terhadap firman Allah SWT terbatas pada kesanggupan akal dan ilmunya.

Dapat disimpulkan bahwa *al-tafsīr* merupakan upaya sistematis seorang mufassir untuk menggali petunjuk, hukum, hikmah, dan pelajaran dari ayat -ayat Al-Qur'an dengan menggunakan perangkat keilmuan yang memadai, serta disampaikan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Tafsir tidak hanya mengurai arti tersurat, tetapi juga mengungkap makna tersirat dan tujuan syariat di balik teks atau ayat .

2. Karakteristik Penafsiran

a. Metode Penafsiran

Metode tafsir (*manhaj al-tafsīr*) adalah cara sistematis yang digunakan oleh mufassir dalam memahami maksud Allah SWT. dalam ayat -ayat Al-Qur'an. Sedangkan metodologi tafsir adalah kajian ilmiah mengenai metode-metode tersebut. Dalam perkembangannya, para ulama seperti 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, membagi metode tafsir menjadi empat macam (Malula & Tohis, 2023, h. 12), diantaranya:

1) Metode *Ijmali* (Global)

Metode *ijmali* adalah cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengemukakan makna ayat secara ringkas, global, dan mudah dipahami, serta penyajiannya mengikuti urutan mushaf (Arni, 2013, h. 63).

Mufasir yang menggunakan metode *ijmali* biasanya tidak memperpanjang pembahasan dengan detail-detail kebahasaan atau perbedaan pendapat yang rumit. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dasar kepada pembaca awam tentang pesan utama al-Qur'an.

Metode *ijmali* dinilai praktis dan terbebas dari penafsiran *isrā'iliyyāt* (riwayat -riwayat Israiliyat) yang panjang lebar, namun kelemahannya adalah penjelasan yang bersifat parsial dan kurang mendalam sehingga tidak cukup untuk keperluan kajian ilmiah (Malula & Tohis, 2023, h. 14).

Contoh kitab yang menggunakan metode ini antara lain *Tafsīr al-Jalālain* karya Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, serta *Tafsīr al-Muyassar* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia.

2) Metode *Tahlili* (Analitis)

Metode *tahlili* secara harfiah berarti “melepaskan” atau “menguraikan”. Dalam konteks tafsir, metode ini adalah penafsiran yang memaparkan segala aspek ayat secara berurutan sesuai dengan urutan mushaf, meliputi penjelasan kosakata, struktur kalimat, hubungan antar ayat (*munāsabah*), latar belakang turun ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta pendapat para sahabat, tabi'in dan mufasir lainnya (Arni, 2013, h. 72).

Metode *tahlili* merupakan metode tertua dan paling banyak digunakan oleh para mufasir sepanjang sejarah. Keunggulannya adalah ruang lingkup yang luas dan dapat memuat berbagai kecenderungan (corak) mufasir, seperti corak *lughawī*, *fiqhī*, *falsafī*, atau *maqāsidī*. Namun kelemahannya, metode ini berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif

jika mufasir tidak memiliki kualifikasi keilmuan yang memadai, serta pembahasannya yang panjang kadang membuat pembaca kehilangan benang merah antar ayat (Wardani, 2018, h. 18).

Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode *tahlili* adalah *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibnu Kaṣīr, *Mafātīḥ al-Ghaib* karya ar-Rāzī, serta *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Asyūr.

3) Metode *Muqaran* (Komparatif)

Metode *muqaran* adalah penafsiran yang membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pendapat para mufasir (Arni, 2013, h. 92). Perbandingan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni membandingkan suatu ayat dengan ayat lain yang memiliki topik serupa dan membandingkan penafsiran seorang mufasir dengan mufasir lain terhadap ayat yang sama.

Metode *muqaran* memberikan wawasan luas kepada pembaca tentang keragaman penafsiran dan melatih sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat. Namun kelemahannya, metode ini kurang mampu memberikan solusi praktis terhadap masalah sosial yang aktual karena cenderung bersifat deskriptif komparatif (Wardani, 2018, h. 22).

Contoh kitab yang menggunakan metode *muqaran* antara lain *al-Tafsīr al-Muqāran li Sūrah al-Fātiḥah* serta berbagai penelitian tafsir komparatif dalam bentuk artikel, skripsi atau tesis.

4) Metode *Maudhu'i* (Tematik)

Metode *maudhu'i* adalah penafsiran yang membahas ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema tertentu (Arni, 2013, h. 80), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema yang ditentukan.
- b) Memahami kronologi dan *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat tersebut.
- c) Menganalisis korelasi antar ayat.
- d) Menyusun pembahasan secara sistematis.

e) Menarik kesimpulan.

Metode ini dianggap paling sistematis dan mampu menjawab tantangan zaman karena langsung menasar problem kontemporer. Namun kelemahannya, metode ini dapat “memenggal” ayat karena hanya mengambil bagian tertentu yang relevan dengan tema, sehingga kadang kehilangan konteks utuh ayat tersebut (Malula & Tohis, 2023, h. 17-18).

Contoh kitab yang menggunakan metode maudhu’i adalah *al-Mar’ah fi al-Qur’ān* dan *Dustūr al-Akhlāq fi al-Qur’ān*.

b. Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran adalah rujukan yang dijadikan dasar oleh mufasir dalam memahami al-Qur’an. Para ulama membaginya menjadi tiga kategori utama (Rahayu & Alwizar, 2024, h. 569), diantaranya:

1) *Bi al-Ma’tsūr* (Riwayat)

Tafsīr *bi al-ma’tsūr* adalah penafsiran yang didasarkan pada kutipan-kutipan shahih dari sumber-sumber otoritatif, yaitu al-Qur’an dengan al-Qur’an, al-Qur’an dengan sunnah, al-Qur’an dengan perkataan sahabat dan al-Qur’an dengan perkataan tabi’in (Arni, 2013, h. 44).

Tafsir *bi al-ma’tsūr* dianggap paling berkualitas karena bersumber langsung dari otoritas awal Islam yang memahami konteks turunnya wahyu (Al-Qaththan & El-Mazni (terj), 2005, h. 434). Namun, kelemahannya adalah keterbatasan riwayat yang tersedia, sehingga tidak semua ayat memiliki penjelasan dari sumber-sumber tersebut.

Contoh kitab tafsir dengan sumber penafsiran *bi al-ma’tsūr* antara lain *Jāmi’ al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’ān*, karya aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur’ān al-’Azīm* karya Ibnu Kaṣīr, dan *al-Durr al-Mantsūr fi al-Tafsīr bi al-ma’tsūr*, karya as-Suyūṭī.

2) *Bi al-ra’yi* (Nalar)

Tafsīr *bi al-ra’yi* adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad dan pemikiran rasional mufasir setelah menguasai perangkat keilmuan yang

disyaratkan, seperti bahasa Arab, *uṣūl al-fiqh*, *‘ilm al-kalām*, dan lain-lain (Arni, 2013, h. 56).

Jenis sumber penafsiran *bi al-ra’yi* terbagi menjadi dua, yakni *tafsīr bi al-ra’yi al-maḥmūd* (jika dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat keilmuan dan menjauhi hawa nafsu), serta *tafsīr bi al-ra’yi al-madzmūm* (jika didasari hawa nafsu, kejahilan, atau tujuan sesat) (Sarwat, 2020, h. 39-41).

Mayoritas ulama membolehkan *tafsīr bi al-ra’yi* selama memenuhi ketentuan, karena al-Qur’an sendiri menantang manusia untuk merenungkan ayat-ayat-Nya.

Contoh kitab yang bercorak *bi al-ra’yi* antara lain *Mafātīḥ al-Ghaib* karya ar-Rāzī, *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl* karya az-Zamakhsyari, dan *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’ al-Matsānī* karya al-Ālūsī.

3) *Bi al-Isyari* (Isyarat Spiritual)

Tafsīr bi al-isyari adalah penafsiran yang mengungkap makna batin di balik makna lahir ayat, selama tidak bertentangan dengan syariat (Khairunnisa & Alwizar, 2024, h. 16).

Tafsir ini banyak dikembangkan oleh kalangan sufi (*ṣūfiyyah*), yang meyakini bahwa setiap ayat memiliki *ẓāhir* (makna lahir) dan *bāṭin* (makna batin). Tafsir ini dihasilkan melalui proses *riyāḍah* (latihan spiritual) dan *mujāhadah* (kesungguhan) untuk mendapatkan ilham atau *futūḥ* (keterbukaan spiritual). Namun, para ulama memperingatkan bahwa *tafsīr isyārī* yang tidak didasari ilmu syariat yang kuat dapat menyesatkan.

Contoh kitab tafsir yang bercorak *bi al-isyari* antara lain *Tafsīr at-Tusturī* karya Sahl bin ‘Abdillah al-Tusturī, *Ḥaqā’iq al-Tafsīr* karya al-Sulamī, dan *Laṭā’if al-Isyārāt* karya al-Qusyairī.

c. Corak Penafsiran

Corak tafsir adalah kecenderungan atau fokus tertentu yang dimiliki oleh seorang mufasir dalam menjelaskan maksud ayat-ayat al-Qur’an.

Corak ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, lingkungan sosial, dan mazhab yang dianutnya (Huda, 2022, h. 152).

Dalam sejarah perkembangannya, muncul berbagai corak penafsiran sebagai bentuk ekspresi intelektual para mufasir sesuai dengan keahliannya masing-masing (Ambriyani et al, 2025, h. 2711-2714).

1) Corak Linguistik (*Lughawī*)

Corak ini menekankan analisis kebahasaan, meliputi aspek naḥwu (sintaksis), ṣharaf (morfologi), balāghah (retorika), serta kajian tentang *al-wujūh wa al-naẓā'ir* (makna-makna berbeda dari satu kata). Tafsir bercorak *lughawī* berusaha menjelaskan makna kata demi kata, struktur kalimat, serta keindahan sastra al-Qur'an. Corak ini sangat penting karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki tingkat kefasihan tinggi (Huda, 2022, h. 146).

Contoh tafsir bercorak ini adalah *Al-Kasyṣyāf* karya az-Zamakhshyari, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Abu Hayyan al-Andalusi, dan *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Asyūr.

2) Corak Filsafat (*Falsafī*)

Corak *falsafī* menggunakan pendekatan filsafat dan teologi (*kalām*) untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan, alam gaib, dan persoalan-persoalan metafisik. Tafsir ini muncul sebagai akibat dari penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab pada masa Abbasiyah, yang kemudian dikonsumsi dan didialogkan oleh umat Islam. Para mufasir bercorak ini berusaha menjelaskan ketentuan-ketentuan agama dengan kerangka filosofis (Ambriyani et al., 2025, h. 2712).

Contoh paling terkenal adalah *Mafātīḥ al-Ghaib* (juga dikenal dengan *al-Tafsīr al-Kabīr*) karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī.

3) Corak Ilmiah (*'Ilmī*)

Corak *'ilmī* muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Para mufasir berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, terutama ayat-ayat *kauniyyah* (alam semesta, seperti penciptaan langit

dan bumi, hujan, embrio, dll.), dengan teori-teori sains kontemporer, baik fisika, biologi, astronomi, maupun kedokteran (Ambriyani et al., 2025, h. 2712).

Di antara kitab tafsir bercorak ilmiah adalah *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Thanthawi Jauhari dan *Al-Tafsīr al-'Ilmī li al-Ayāt al-Kawniyyah fī al-Qur'ān* karya Hanafi Ahmad. Namun, corak ini sering menuai kritik karena cenderung memaksakan penafsiran (cocoklogi) dan mereduksi pesan utama al-Qur'an sebagai kitab hidayah, bukan kitab sains (Wardani, 2018, h. 36).

4) Corak Fikih (*Fiqhī*)

Corak *fiqhī* memfokuskan perhatian pada penggalian hukum-hukum praktis dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, keluarga (*munākahah*), pidana (*jināyah*), dan lain-lain.

Tafsir bercorak *fiqhī* lebih populer disebut *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*. Corak ini muncul seiring dengan perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih (Ambriyani et al., 2025, h. 2712).

Di kalangan mazhab Hanafi terdapat *Aḥkām al-Qur'ān karya al-Jaṣṣāṣ*, di kalangan Maliki terdapat *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī yang sangat monumental, di kalangan Syafi'i terdapat *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Kiyā al-Harāsī; sementara di kalangan Hambali terdapat *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-'Arabī.

5) Corak Sufistik (*Ṣūfī/Isyārī*)

Corak sufi atau *isyārī* menekankan dimensi batiniah dan spiritual dari ayat-ayat al-Qur'an, seringkali dengan menggunakan simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang tidak tampak secara literal. Tafsir ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap ayat memiliki makna lahir (*ẓāhir*) dan makna batin (*bāṭin*) yang dapat diungkap melalui proses *riyāḍah* dan pensucian jiwa (Huda, 2022, h. 147).

Tafsir sufi terbagi menjadi dua, yakni *nazarī* (teoritis) yang dibangun di atas konsep-konsep *falsafah*, seperti *Al-Futūḥāt al-Makkiyyah* karya

Ibnu ‘Arabi, dan ‘*amalī* (praktis) yang lebih mengutamakan pengalaman spiritual dan *riyāḍah*, seperti *Tafsīr at-Ṭusturī* (Sarwat, 2020, h. 82-86). Di antara tafsir sufi yang dinilai positif oleh para ulama adalah *Laṭā’if al-Isyārāt* karya al-Qusyairi, karena penafsirannya tidak menyimpang dan selalu berusaha mempertemukan antara dimensi syariat dan hakikat (Ambriyani et al., 2025, h. 2713).

6) Corak Sastra Kemasyarakatan (*Adabī Ijtimā’ī*)

Corak *adabī ijtimā’ī* merupakan perpaduan antara pendekatan sastra (adab) dan pendekatan sosial kemasyarakatan (*ijtimā’ī*). Corak ini berusaha menjelaskan petunjuk al-Qur’an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta berupaya menanggulangi penyakit-penyakit sosial dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan indah didengar (Sarwat, 2020, h. 77-78).

Tafsir dengan corak *adabī ijtimā’ī* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjawab permasalahan sosial kemasyarakatan yang berkembang, terutama di dunia Islam modern.

Contoh tafsir dengan corak *adabī ijtimā’ī* antara lain *Tafsīr al-Marāghī* karya Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm* karya Maḥmūd Syaltūt, serta *Tafsīr al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab.

7) Corak *Maqāṣidī* (Tujuan Syariat)

Corak *maqāṣidī* adalah corak penafsiran yang berfokus pada penggalian tujuan-tujuan luhur (*maqāṣid*) di balik suatu ayat atau hukum dalam al-Qur’an. Pendekatan ini memandang bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia, seperti pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-’aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-khams* (الضَّرُورِيَّاتُ الْخَمْسُ). Sebagian ulama

modern menggolongkan *Tafsīr Maqāṣidī* sebagai metode penafsiran

tersendiri yang berbeda dari empat metode klasik (Zayd & Fikriyati, 2019, h. 23).

Tokoh utama corak ini adalah Abū Ishāq asy-Syāṭibī (w. 790 H) dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*, dan Muḥammad at-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr (w. 1973 M) dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* serta kitabnya yang lain, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*.

3. Syarat dan Etika Mufasir

Menafsirkan al-Qur’an adalah tugas berat yang memerlukan kualifikasi khusus. Para ulama telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mufasir, baik dari aspek keilmuan maupun kepribadian (Nurhidayah & Rachman, 2024, h. 154-157), diantaranya:

a. Syarat Keilmuan

- 1) Menguasai bahasa Arab beserta cabang-cabangnya (nahwu, sharaf, balaghah), karena al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab.
- 2) Menguasai ilmu *Qira’at* untuk mengetahui cara pengucapan yang benar dan pengaruhnya terhadap makna.
- 3) Menguasai ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qawa’id al-Tafsir* sebagai kaidah dalam menetapkan hukum dan penafsiran.
- 4) Menguasai ilmu *Asbab an-Nuzul* untuk memahami latar belakang turunnya ayat .
- 5) Menguasai ilmu *Nasikh-Mansukh* untuk membedakan ayat yang menghapus dengan yang dihapus.
- 6) Mengetahui hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tafsir.
- 7) Mengetahui sejarah dan sirah Nabi serta kondisi sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu.

b. Syarat Kepribadian (Etika)

- 1) Memiliki akidah yang benar dan lurus, agar tidak menyelewengkan teks agama.

- 2) Terbebas dari hawa nafsu dan fanatisme madzhab, karena hal itu dapat menyebabkan penafsiran subjektif.
- 3) Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah SWT.
- 4) Jujur dan teliti dalam penukilan riwayat .
- 5) Bersikap *tawadhu'*, berakhlak mulia, dan mengamalkan ilmunya.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, seorang mufasir diharapkan dapat menghasilkan tafsir yang benar, bermanfaat, dan selaras dengan maksud syariat.

B. Haid

1. Pengertian Haid

Secara etimologis (bahasa), kata “haid” dalam bahasa Arab berasal dari *hāda-yahīdu-haydan* (حَاضٌ - يَحِيضُ - حَيْضًا) yang berarti mengalir. Dalam *Lisān al-'Arab*, Ibn Manzūr mendefinisikan *al-haid* sebagai darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada waktu-waktu tertentu (Al-Utsaimin & Harun (terj.), 2006, h. 5). Istilah ini secara khusus digunakan untuk menyebut darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami dan periodik (Maulidy, 2025, h. 2).

Dari perspektif medis modern, menstruasi adalah peluruhan lapisan endometrium rahim yang disertai perdarahan, terjadi secara siklik setiap bulan sebagai respons terhadap fluktuasi hormonal dalam tubuh perempuan. Proses ini dimulai ketika sel telur yang diproduksi ovarium tidak mengalami pembuahan, sehingga lapisan rahim yang telah menebal luruh dan keluar sebagai darah haid (Maulidy, 2025, h. 40).

Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, haid yang teratur merupakan indikator penting bahwa sistem reproduksi perempuan berfungsi dengan baik dan seimbang secara hormonal (Violita et al., 2025, h. 348).

Dalam Al-Qur'an, kata haid disebutkan dalam dua ayat, yaitu QS. Al-Baqarah: 222 dan QS. At-Talāq: 4.

QS. Al-Baqarah (2) ayat 222

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222)

Dan QS. At-Ṭalāq (65) ayat 4:

﴿وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ

يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

﴿يُسْرًا﴾

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya (QS. At-Ṭalāq: 4).

2. Sejarah dan Tradisi Menyikapi Haid

Haid sebagai fenomena biologis telah ada sejak awal penciptaan perempuan sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan yang Allah tetapkan. Dalam sejarah peradaban pra-Islam, kaum Yahudi memperlakukan perempuan haid secara ekstrem dengan mengasingkan mereka dari kehidupan sosial. Perempuan haid dianggap najis secara fisik, tidak boleh makan bersama keluarga, tidak boleh duduk di tempat yang sama, dan sentuhannya dianggap menularkan kenajisan. Sebaliknya, tradisi Nasrani cenderung mengabaikan kondisi haid tanpa memberikan batasan apapun, termasuk dalam hal hubungan seksual (Maulidy, 2025, h. 82).

Islam hadir sebagai jalan tengah yang moderat. Ajaran Islam mengakui haid sebagai kondisi alamiah yang bukan merupakan aib atau kenajisan pada diri perempuan, melainkan proses biologis normal yang memiliki implikasi tertentu dalam pelaksanaan ibadah (Badriyah et al., 2021, h. 778).

Islam melarang hubungan seksual saat haid tetapi tetap memperbolehkan bentuk keintiman lainnya. Pendekatan seimbang ini menunjukkan penghormatan terhadap martabat perempuan sekaligus perhatian pada aspek kesehatan dan spiritual mereka.

3. Siklus Haid dalam Perspektif Medis

Siklus haid adalah interval waktu dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya. Secara medis, siklus normal berkisar antara 21-35 hari, dengan durasi perdarahan 2-8 hari dan volume rata-rata 20-60 ml per hari (Villasari, 2021, h. 5).

Dari perspektif fikih, para ulama mazhab memiliki pandangan beragam tentang batasan durasi haid. Mazhab Syafi'i menetapkan minimal 24 jam dan maksimal 15 hari, Mazhab Hanafi menetapkan minimal tiga hari dan maksimal 10 hari, sedangkan Mazhab Maliki dan Hambali menetapkan maksimal 15 hari (Nasir et al., 2023, h. 822). Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi keragaman pengalaman individual perempuan.

Siklus haid terdiri atas dua komponen yang berjalan bersamaan (Sianaga, 2017, h. 26-28), diantaranya:

a. Siklus Endometrium (perubahan pada dinding rahim)

Siklus endometrium terbagi menjadi empat fase, yaitu:

- 1) Fase menstruasi (hari ke-1-5), yaitu saat endometrium luruh disertai pendarahan dengan kadar estrogen, progesteron, dan LH berada pada titik terendah, sementara FSH mulai meningkat.
- 2) Fase *proliferasi* (hari ke-5-14), di mana endometrium menebal akibat stimulasi estrogen dan ovarium mematkan ovum.
- 3) Fase *sekresi* (setelah ovulasi hingga tiga hari sebelum haid berikutnya), yaitu endometrium menjadi kaya darah dan kelenjar, hormon meningkat, dan sering muncul gejala PMS.
- 4) Fase *iskemi*, terjadi jika tidak ada pembuahan, korpus luteum menyusut, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga endometrium nekrosis dan luruh.

b. Siklus Ovarium

Siklus ovarium meliputi pematangan folikel di bawah pengaruh FSH dan estrogen, ovulasi yang dipicu lonjakan LH, serta pembentukan korpus luteum yang mensekresi estrogen dan progesteron. Jika tidak terjadi implantasi, korpus luteum menyusut dan kadar progesteron menurun, yang akhirnya memicu luruhnya *endometrium*.

Pemahaman tentang tahapan siklus haid ini memiliki kaitan penting dalam konteks kesehatan reproduksi dan pelaksanaan ibadah. Fase-fase ini dapat membantu perempuan untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya, mengidentifikasi waktu subur, penentuan masa haid dan masa suci untuk ibadah.

4. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Batasan Haid

Para ulama mazhab memiliki pandangan beragam tentang batasan minimal dan maksimal masa haid. Perbedaan ini didasarkan pada pemahaman

mereka terhadap teks (nash) dan realitas empiris perempuan. Berikut ringkasan pendapat para ulama mazhab (Chotimah et al, 2024, h. 73), diantaranya:

a. Mazhab Hanafi

Minimal tiga hari, maksimal sepuluh hari. Darah yang keluar kurang dari tiga hari dianggap *istihādah*, dan yang lebih dari sepuluh hari juga dianggap *istihādah*.

b. Mazhab Maliki

Tidak menetapkan batas minimal (setetes darah yang keluar sudah dianggap haid), maksimal lima belas hari.

c. Mazhab Syafi'i

Minimal 24 jam (satu hari semalam), maksimal lima belas hari. Darah yang keluar kurang dari 24 jam dianggap *istihādah*.

d. Mazhab Hambali

Minimal tidak ditetapkan (sehari semalam menurut pendapat yang lebih kuat), maksimal lima belas hari.

Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi keragaman pengalaman individual perempuan. Dalam praktiknya, seorang perempuan dianjurkan untuk merujuk kepada kebiasaannya ('ādah) sebelum mengalami perubahan pola haid.

5. Gangguan Haid (*Iḍṭirābāt al-Ḥaid*)

Gangguan haid merupakan kondisi di mana siklus menstruasi tidak berlangsung normal, baik dari segi durasi, volume, maupun keteraturannya. Gangguan ini dapat dialami oleh perempuan pada berbagai usia reproduksi dan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakseimbangan hormonal, kondisi medis tertentu, hingga faktor gaya hidup (Violita et al., 2025, h. 186). Pemahaman tentang berbagai jenis gangguan haid sangat penting karena dapat menjadi indikator awal dari masalah kesehatan yang lebih serius jika dibiarkan.

Berikut merupakan beberapa gangguan haid yang umum terjadi (Soputri et al., 2025, h. 17-20), diantaranya:

a. *Amenore*

Kondisi tidak terjadinya menstruasi. *Amenore primer* adalah tidak pernah menstruasi hingga usia 16 tahun atau lebih. *Amenore sekunder* adalah berhentinya menstruasi selama tiga bulan atau lebih pada wanita yang sebelumnya memiliki siklus normal.

b. *Oligomenore*

Siklus menstruasi yang jarang, dengan interval lebih dari 35 hari atau jumlah menstruasi kurang dari sembilan kali dalam setahun.

c. *Polimenore*

Siklus menstruasi yang terlalu sering, dengan interval kurang dari 21 hari.

d. *Hipermenore (Menorrhagia)*

Perdarahan menstruasi yang berlebihan, baik volume darah lebih dari 80 ml per siklus maupun durasi lebih dari tujuh hari.

e. *Hipomenore*

Perdarahan menstruasi yang sangat sedikit, kurang dari 40 ml per siklus, dan durasi hanya satu sampai dengan dua hari.

f. *Dismenore*

Nyeri saat menstruasi, terasa kram di perut bagian bawah, punggung, atau paha, dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. *Dismenore primer* terjadi tanpa penyakit panggul, sedangkan *Dismenore sekunder* disebabkan oleh kondisi seperti endometriosis atau mioma uteri.

g. *Metroragia*

Perdarahan rahim di luar waktu haid, misalnya bercak darah di antara dua siklus menstruasi. Dalam perspektif medis, kondisi ini dikenal dengan istilah *abnormal uterine bleeding (AUB)* atau *metrorrhagia*.

h. *Premenstrual Syndrome (PMS)*

Kumpulan gejala fisik, emosional, dan perilaku yang muncul pada fase

luteal siklus menstruasi (7-14 hari sebelum menstruasi) dan mereda setelah menstruasi dimulai. Gejala PMS meliputi nyeri payudara, kembung, sakit kepala, mudah marah, kecemasan, dan kelelahan (Soputri et al., 2025, h. 74-75).

i. *Istihadah*

Istihadah adalah kondisi khusus dalam perspektif hukum Islam yang didefinisikan sebagai darah yang keluar dari kemaluan perempuan di luar waktu haid dan nifas. *Istihadah* terjadi ketika darah yang keluar melebihi batas maksimal haid (15 hari), atau tidak mencapai batas minimal haid (24 jam), atau keluar bukan pada masa haid (Wardhani, 2025, h. 39).

Darah *Istihadah* memiliki karakteristik berbeda dengan darah haid, yaitu berwarna lebih merah terang atau kekuningan, lebih encer, dan tidak berbau amis (Wardhani, 2025, h. 36). Dalam hukum Islam, wanita yang mengalami *Istihadah (mustahadah)* tetap wajib menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Namun, sebelum shalat ia wajib membersihkan kemaluan, menyumbatnya dengan kapas, dan memperbarui wudhu setiap kali akan memasuki waktu shalat (Wardhani, 2025, h. 40-41).

Pemahaman tentang berbagai jenis gangguan haid ini penting karena dapat menjadi indikator awal dari masalah kesehatan reproduksi yang lebih serius jika tidak ditangani dengan tepat.

6. Implikasi Hukum Haid dalam Ibadah

Haid memiliki implikasi hukum yang sangat penting dalam kehidupan beribadah seorang muslimah, karena status haid mengubah berbagai kewajiban dan kebolehan dalam menjalankan syariat Islam. Perempuan yang sedang mengalami haid berada dalam kondisi hadas besar yang menghalanginya dari melakukan berbagai ibadah tertentu yang mensyaratkan kesucian (Nurhikmah,

2025, h. 6). Ketentuan ini bukan merupakan bentuk diskriminasi atau penghinaan terhadap perempuan, melainkan bentuk kemudahan dan keringanan yang diberikan Allah SWT. kepada perempuan yang sedang mengalami kondisi fisik khusus.

Berikut adalah penjelasan mengenai larangan ibadah bagi perempuan haid (Fauziyah, 2021, h. 32-34), diantaranya:

a. Shalat

Perempuan haid tidak diperbolehkan melaksanakan shalat, baik shalat wajib maupun sunnah, dan tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkan.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،

عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ

أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Mu'azāh bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, Apakah wanita yang haid harus meng-qadha salat? Aisyah berkata, Apakah kamu orang Haruriah? kami biasa haid pada masa Rasulullah, lalu kami tidak meng-qadha (salat) dan tidak pula diperintahkan untuk meng-qadha-nya (HR. Abu Daud, No. 262)

b. Puasa

Perempuan haid tidak diperbolehkan berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasa Ramadhan yang ditinggalkan. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidah dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata, "Kami pernah mengalami haid di sisi Nabi, lalu beliau memerintahkan kami untuk meng-qadha puasa (HR. Ibn Majah, No. 1670).

Perbedaan perlakuan antara shalat dan puasa ini karena shalat dilakukan setiap hari sehingga mengqadhanya akan sangat memberatkan, sedangkan puasa Ramadhan hanya setahun sekali sehingga penggantiannya lebih ringan.

c. Masuk Masjid dan I'tikaf

Perempuan haid diharamkan berdiam diri (i'tikaf) di dalam masjid. Dalilnya adalah firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 43:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Dan jangan pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi) (QS. An-Nisa: 43).

Larangan ini juga didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَلِيمَانُ الْأَعْمَشُ أَخْبَرَنِي عَنْ ثَابِتٍ

قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

نَاوَلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

Telah menceritakan kepada kami Affan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, berkata Sulaiman Al-A'masy, telah mengabarkan kepadaku dari Tsabit, ia berkata, saya telah mendengar Al-Qasim, dari Aisyah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tolong ambilkan sajadah untukku." (Aisyah) Berkata, "Sesungguhnya saya sedang haid." Beliau bersabda, "Sesungguhnya haid itu bukan berada di tanganmu (melainkan darah haid itulah yang melarangnya tuk memasuki masjid)." (HR. Imam Ahmad, No. 23554)

Larangan ini disebabkan karena masjid merupakan rumah Allah (*Baitullah*), sehingga tidak pantas ditempati oleh seseorang yang sedang dalam keadaan hadas besar, sekalipun dengan niat i'tikaf. Namun, apabila hanya sekadar melintas dan yakin bahwa darah haid tidak akan menetes di dalam masjid, maka hukumnya menjadi mubah (boleh), tetapi tetap bersifat makruh (Latifah & Naachy, 2023, h. 79).

d. Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an

Perempuan haid diharamkan menyentuh mushaf Al-Qur'an. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Waqi'ah ayat 79:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Tidak menyentuhnya (Al-Qur'an) kecuali orang-orang yang disucikan (QS. Al-Waqi'ah: 79).

Adapun larangan membaca Al-Qur'an, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Hambali melarang berdasarkan hadis:

لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Tidak boleh wanita haid dan orang junub membaca sedikit pun dari Al-Qur'an (HR. Imam Tirmidzi, No. 131).

Namun, Imam Maliki memperbolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an. Adapun menyentuh mushaf digital atau kitab tafsir yang lebih banyak terjemahannya daripada ayat Al-Qur'an, sebagian ulama membolehkannya karena benda tersebut tidak dihukumi sebagai mushaf. Dalam konteks menghafal Al-Qur'an, wanita haid diperbolehkan membaca dengan niat dzikir untuk menjaga hafalan karena kondisi darurat (Latifah & Naachy, 2023, h. 79-82)

e. Tawaf

Perempuan haid diharamkan melakukan tawaf, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. kepada Aisyah yang sedang haid ketika berhaji:

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي

Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah, hingga engkau suci (HR. Bukhari No. 305).

Menurut mazhab Syafi'i, suci dari hadas besar merupakan syarat sah tawaf, sehingga tawaf wanita haid tidak sah. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita haid boleh melakukan tawaf tetapi wajib membayar *dam* berupa seekor unta (Madaniah et al., 2022, h. 180-182).

f. Bersetubuh (*Jimā'*)

Larangan bersetubuh dengan istri yang sedang haid merupakan salah satu ketentuan tegas dalam syariat Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 222:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِمَا كَفَرْنَا بِهِ نَلِئَلُهُنَّ أَنْ يَضْحَكْنَ وَلَا يَكْفُرْنَ بِهِ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ التَّوَائِبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri (QS. Al-Baqarah:222).

Ayat ini dengan jelas memerintahkan suami untuk menjauhi istrinya pada masa haid, yang dimaksud adalah menjauhi hubungan seksual, bukan mengucilkan atau menghindari pergaulan secara keseluruhan. Rasulullah SAW. juga mempertegas larangan ini dengan sabda-Nya:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنِ عَنْ

مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ

إِذَا كَانَتْ حَائِضًا قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا

إِذَا كَانَتْ مُحْرِمِينَ قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا

Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami 'Uyainah bin Abdur Rahman bin Jausyan dari Marwan Al Ashfar dari Masruq ia berkata, Aku bertanya kepada Aisyah radhiallahu'anha, "Apa saja yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid?", ia menjawab, "Segala sesuatu (boleh dilakukan) kecuali jimā'k (bersenggama)" (HR. Darimi, No. 1079)

Berdasarkan kedua dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa bersetubuh dengan istri yang sedang haid hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Larangan ini bukan tanpa alasan. Dari perspektif kesehatan, hubungan seksual saat haid dapat membahayakan kedua belah pihak

karena dinding rahim sedang meluruh dan lebih rentan terhadap infeksi, serta darah haid yang keluar dapat menjadi media penyebaran bakteri dan kuman penyakit (Saribanon et al., 2016, h. 46).

Meskipun dilarang bersetubuh, Islam tetap memberikan kelonggaran bagi suami istri untuk melakukan bentuk keintiman lainnya, seperti berciuman, berpelukan, atau bercumbu pada bagian tubuh di atas pusar dan di bawah lutut, selama tidak melakukan penetrasi pada kemaluan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang haid sebagai aib atau kenajisan yang mengharuskan isolasi total, melainkan sebagai kondisi biologis alami yang tetap memerlukan perhatian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

g. Talak

Seorang suami dilarang menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid. Dalilnya adalah firman Allah SWT. dalam QS. At-Thalaq ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا

اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talāq: 1)

Talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid dianggap *talak bid'i* (terlarang) karena menyebabkan masa 'iddah perempuan menjadi panjang, hal ini disebabkan karena masa haid dihitung sebagai bagian dari 'iddah (Al-Utsaimin & Harun, 2006, h. 32-33).

Rasulullah SAW. bersabda kepada Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid:

مُرَّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

Suruh dia merujuknya dulu, kemudian menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil” (HR. Muslim)

7. Kewajiban Bersuci Setelah Haid

Setelah darah haid berhenti dan muncul tanda-tanda kesucian (keluarnya cairan putih bening), perempuan wajib segera mandi besar (Saribanon et al., 2016, h. 36). Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ” ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي

الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Bapaknya Urwah dari ‘Aisyah bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaisy mengalami istihadhah (pendarahan di luar siklus haid), maka ia bertanya kepada Nabi SAW. Beliau menjawab: “Itu hanyalah darah dari urat (penyakit), dan bukanlah darah haid. Maka apabila datang haidmu (waktunya), tinggalkanlah shalat, dan apabila telah selesai (habis masa haid), mandilah dan shalatlah”. (HR.

Imam Bukhari, No. 320)

Mandi wajib setelah haid dilakukan dengan membasuh seluruh tubuh dari kepala hingga ujung kaki secara merata (Saribanon et al., 2016, h. 43). Adapun urutan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Niat

Sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuh, seseorang harus berniat dalam hati untuk mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar, khususnya hadas haid.

b. Membersihkan area yang terkena kotoran

Farji (kemaluan) dan bagian tubuh lain yang terkena darah atau kotoran dibersihkan terlebih dahulu.

c. Berwudhu (sunnah)

Disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhu sebelum shalat, sebelum memulai mandi wajib.

d. Mengguyur seluruh tubuh:

Air disiramkan secara merata ke seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki, dengan teliti. Tidak boleh ada sehelai rambut pun yang tertinggal tidak terkena air, karena kesempurnaan mandi wajib mensyaratkan seluruh bagian tubuh basah oleh air.

Penundaan mandi wajib tanpa alasan syar'i yang dibenarkan dapat menyebabkan tertundanya kewajiban ibadah yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan (Nasir et al., 2023, h. 819). Kewajiban ini menunjukkan bahwa syariat menghendaki kesucian lahir dan batin secara bersamaan.